

SOP Penanganan Kecelakaan Kerja

Kategori: K3 (Keselamatan)

No. Dokumen: SOP-0091

Tanggal Terbit: 20/04/2026

Sumber: GajiHub SOP — sop.gajihub.com

Panduan standar perusahaan dalam menangani kecelakaan kerja secara cepat, tepat, dan sesuai regulasi untuk meminimalkan dampak terhadap pekerja dan operasional.

Tujuan

SOP ini disusun untuk memberikan panduan yang sistematis, cepat, dan terstandar dalam menangani setiap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan. Tujuan utama adalah melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, meminimalkan dampak cedera maupun kerugian material, memastikan penanganan medis yang tepat, serta memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, SOP ini bertujuan untuk memastikan setiap insiden terdokumentasi dengan baik dan dilakukan investigasi guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh karyawan tetap, kontrak, tenaga kerja alih daya, tamu, maupun pihak ketiga yang berada di lingkungan kerja perusahaan. Ruang lingkup mencakup seluruh jenis kecelakaan kerja, baik ringan, sedang, maupun berat, termasuk insiden yang berpotensi menimbulkan kecelakaan (near miss). SOP ini juga mencakup proses penanganan darurat, pelaporan internal dan eksternal, investigasi kecelakaan, serta tindak lanjut perbaikan dan pencegahan. SOP ini berlaku di seluruh area operasional perusahaan, baik di kantor pusat, cabang, proyek, maupun lokasi kerja lainnya.

Definisi

Istilah	Definisi
Kecelakaan Kerja	Suatu kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi dalam hubungan kerja dan mengakibatkan cedera, sakit, atau kematian.
Near Miss	Kejadian yang hampir menyebabkan kecelakaan namun tidak menimbulkan cedera atau kerusakan.
P3K	Pertolongan pertama pada kecelakaan yang diberikan secara cepat dan tepat sebelum penanganan medis lanjutan.

Istilah	Definisi
Tim K3	Tim yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.
Investigasi Kecelakaan	Proses pengumpulan dan analisis informasi terkait kecelakaan untuk menentukan penyebab dan tindakan pencegahan.

Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Karyawan	Melaporkan kecelakaan atau kondisi berbahaya, memberikan bantuan awal sesuai kemampuan, dan mengikuti prosedur keselamatan.
Atasan Langsung	Memastikan penanganan awal dilakukan, melaporkan kejadian ke manajemen dan tim K3, serta mengamankan area kejadian.
Tim K3	Mengkoordinasikan penanganan darurat, melakukan investigasi, serta menyusun laporan dan rekomendasi perbaikan.
HRD	Mengelola administrasi kecelakaan kerja, termasuk klaim BPJS Ketenagakerjaan dan pencatatan data karyawan.
Manajemen	Menyediakan sumber daya, memastikan implementasi SOP, dan mengambil keputusan strategis terkait tindak lanjut.

Prosedur

Tahap 1: Identifikasi dan Pelaporan Awal Kecelakaan

Tahap ini bertujuan untuk memastikan setiap kejadian kecelakaan kerja segera dikenali dan dilaporkan secara cepat untuk menghindari dampak yang lebih besar.

- Setiap karyawan yang menyaksikan atau mengalami kecelakaan wajib segera melaporkan kejadian tersebut kepada atasan langsung atau petugas K3 terdekat.
- Atasan langsung mencatat informasi awal seperti waktu, lokasi, kronologi singkat, dan kondisi korban.
- Jika kejadian bersifat darurat, pelapor harus segera menghubungi tim tanggap darurat atau nomor darurat perusahaan.

Penanggung Jawab: Karyawan dan Atasan Langsung

Tahap 2: Penanganan Darurat dan Pertolongan Pertama

Tahap ini memastikan korban mendapatkan penanganan medis awal secara cepat dan tepat untuk mencegah kondisi memburuk.

1. Petugas P3K atau personel terlatih memberikan pertolongan pertama sesuai jenis cedera yang dialami korban.
2. Jika diperlukan, korban segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat menggunakan kendaraan perusahaan atau ambulans.
3. Area kejadian diamankan untuk mencegah kecelakaan lanjutan dan menjaga kondisi lokasi tetap utuh untuk investigasi.

Penanggung Jawab: Petugas P3K dan Tim K3

Tahap 3: Pelaporan Resmi dan Administrasi

Tahap ini bertujuan untuk memastikan kecelakaan kerja tercatat secara resmi dan dilaporkan sesuai ketentuan internal maupun eksternal.

1. Atasan langsung melaporkan kejadian kepada HRD dan Tim K3 dalam waktu maksimal 24 jam setelah kejadian.
2. HRD melakukan pencatatan administrasi dan menyiapkan dokumen untuk pelaporan ke BPJS Ketenagakerjaan.
3. Jika kecelakaan tergolong berat atau fatal, perusahaan wajib melaporkan kepada instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku.

Penanggung Jawab: Atasan Langsung dan HRD

Tahap 4: Investigasi Kecelakaan

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab utama kecelakaan dan menentukan langkah pencegahan yang tepat.

1. Tim K3 membentuk tim investigasi yang terdiri dari perwakilan terkait untuk mengkaji kejadian.
2. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara saksi, dokumentasi lokasi, dan analisis kondisi kerja.
3. Tim menyusun laporan investigasi yang mencakup penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan rekomendasi perbaikan.

Penanggung Jawab: Tim K3

Tahap 5: Tindak Lanjut dan Pencegahan

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil investigasi ditindaklanjuti guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

1. Manajemen meninjau hasil investigasi dan menyetujui tindakan perbaikan yang direkomendasikan.
2. Tim terkait melaksanakan tindakan perbaikan seperti perbaikan alat, revisi prosedur, atau pelatihan ulang karyawan.

3. Tim K3 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas tindakan yang telah dilakukan.

Penanggung Jawab: Manajemen dan Tim K3

Tahap 6: Evaluasi dan Pelaporan Berkala

Tahap ini memastikan bahwa data kecelakaan kerja dianalisis secara berkala untuk peningkatan sistem K3 perusahaan.

1. Tim K3 menyusun laporan statistik kecelakaan kerja secara bulanan dan tahunan.
2. Manajemen melakukan evaluasi tren kecelakaan untuk menentukan kebijakan pencegahan yang lebih efektif.
3. Hasil evaluasi disosialisasikan kepada seluruh karyawan sebagai bagian dari peningkatan kesadaran K3.

Penanggung Jawab: Tim K3 dan Manajemen

Dokumen Terkait

- Formulir Laporan Kecelakaan Kerja
- Formulir Investigasi Kecelakaan
- Formulir Klaim BPJS Ketenagakerjaan
- Checklist Inspeksi K3
- Laporan Statistik Kecelakaan Tahunan

Referensi

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. PER.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
- Peraturan BPJS Ketenagakerjaan terkait Jaminan Kecelakaan Kerja